



P U T U S A N
NOMOR : 10/G/2019/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, dilangsungkan di Gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Raya Ir. H. Juanda Nomor: 89 Semabung, Gedangan, Sidoarjo telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

SANDRA PURWATI, S.AG, Warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Jl. P. Diponegoro 149, RT/RW : 01 / 01, Kel. Karangwaru, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. PRAYUDHA ANGGARA S.H.,

2. TEGUH KARYANI PUTRA, S.H.,

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Cimahi No. 07, RT/RW : 06/06, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Telp. 0822-3403-3584. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 81/SK/XII/2018, tanggal 12 Desember 2018 dan Surat Kuasa Tambahan No. 08/SK-Tbh/II/2019, tanggal 03 Februari 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG (IAIN TULUNGAGUNG), berkedudukan di Jl. Mayor Sujadi No. 46 Tulungagung.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EKO ADYAKSONO, S.H.,M.H.** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan / Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung, beralamat di Jl. Jayengkusumo No. 21, Ngujang, Tulungagung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1112/In.12/02/2019 tanggal 13 Februari 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya memberikan Surat Kuasa Substitusi
Nomor : SK-11/Q.5.27/Gtn/02/2019 tanggal 13 Pebruari
2019, kepada :

1. CONDRO MHARANTO, S.H.,M.H
2. ANIK PARTINI, S.H.;
3. YUDA TANGGIH PRAWIRA ALSATA, S.H.,
4. DIDIK KURNIAWAN WIDIYANTO, S.H.;
5. DIO SUMANTRI, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan /
jabatan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan
Jayeng Kusuma Nomor 15 Tulungagung;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca:

1. Surat gugatan Penggugat tanggal 17 Januari 2019 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17
Januari 2019, di bawah register perkara Nomor:10/G/2019/PTUN.SBY. ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:
10/PEN.MH/2019/PTUN.SBY. tanggal 22 Januari 2019 tentang, Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 10/PEN.PP/2019/PTUN.SBY. tanggal 23 Januari 2019
tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 10/PEN.HS/2019/ PTUN.SBY. tanggal 4 Maret 2019
tentang Hari Persidangan;
5. Berkas perkara Nomor:10/G/2019/PTUN.SBY. beserta lampiran yang
terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
17 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya, pada tanggal 17 Januari 2019, dengan register perkara Nomor :
10/G/2019/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, surat

Halaman 2 dari 36 hal. Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan telah diperbaiki pada tanggal 4 Maret 2019, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK GUGATAN:

Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung No. 7251/In.12/PW.01/12/2018, Tentang Keputusan Pemberian Izin Proses Perceraian Di Pengadilan Agama, terbit Tanggal 04 Desember 2018;

II. TENGGANG WAKTU:

- Pada tanggal 11 Desember 2018, Penggugat baru menerima / mengetahui adanya objek sengketa;
- Pada 19 Desember 2018 Penggugat mengajukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat
- Sampai dengan gugatan ini diajukan (yaitu tanggal 17 Januari 2019, sehingga telah lewat 29 hari) tidak juga ada penyelesaian dari Tergugat atas Keberatan Penggugat;
- Pada tanggal 17 Februari 2019 Penggugat mengajukan upaya banding kepada atasan Tergugat;
- Sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI : "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan.."
- Sehingga gugatan Penggugat masih dalam batas waktu yang ditentukan karena sampai saat ini belum ada keputusan dari Tergugat atas upaya administratif (keberatan) yang diajukan oleh Penggugat;

III. KEPENTINGAN :

- Objek sengketa ditembuskan juga kepada Penggugat;
- Penggugat merasa keberatan dan dirugikan atas terbitnya objek sengketa, karena objek sengketa digunakan untuk memperlancar dan membenarkan proses perceraian terhadap diri Penggugat, sedangkan Penggugat tidak mau diceraikan karena tidak merasa mempunyai salah;

IV. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA :

Keputusan Tergugat selaku Pejabat TUN :

Pasal 1 angka 8 [UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara](#) menyatakan :
"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang



melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam hal ini Tergugat melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berdasarkan :

- [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi](#);
- [Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi](#);
- [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi](#);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
- Sehingga merupakan pejabat yang menyelenggarakan Peraturan Pemerintahan No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Dan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak termasuk dalam Pasal 2 huruf a s/d g Undang-undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

V. ALASAN GUGATAN :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari H. MUH. NURUL HUDA, MA., Dosen PNS di tempat Tergugat yang menjabat sebagai Lektor/Kajur PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan;
2. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2018, suami Penggugat yang bernama H. MUH. NURUL HUDA, MA., tersebut mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Penggugat di Pengadilan Agama sesuai Perkara No. 0646/Pdt.G/2018/PA.TA;
3. Bahwa pada tanggal 15 November 2018, H. MUH. NURUL HUDA, MA., (suami Penggugat) mengajukan ijin cerai kepada atasannya yakni Tergugat dan kemudian pada 04 Desember 2018 Tergugat menerbitkan Keputusan No. 7251/tn.12/PW.01/12/2018, Tentang Keputusan Pemberian Izin Proses Perceraian Di Pengadilan Agama;
4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa beranggapan alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh H. MUH. NURUL HUDA, MA., untuk melakukan perceraian dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa jika benar-benar berdasarkan akal sehat maka Tergugat akan memutuskan yang sebaliknya yaitu menolak ijin perceraian yang diajukan oleh H. MUH. NURUL HUDA, MA.;
6. Bahwa alasan yang sebenarnya H. MUH. NURUL HUDA, MA., ingin menceraikan Penggugat adalah ingin menikah lagi (poligami) dengan bekas mahasiswinya yang bernama KHUSNA NADHIFATUL AMBAMI, S.Pd, (NADHIF), Perempuan lahir 02 Januari 1996 (umur 23 tahun), bahkan Penggugat pernah disodori surat pernyataan kesediaan poligami untuk dimintai tanda tangan;
7. Bahwa Penggugat belum ingin dimadu sehingga tidak menanda tangani surat pernyataan kesediaan poligami tersebut di atas, adapun alasannya adalah karena **akal sehat**, yaitu :



- 7.1. Penggugat dan H. MUH. NURUL HUDA, MA., memiliki 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur, yaitu : (1). MUHAMMAD NAUFAL ARITS FIKRI, Laki-laki, lahir 26 Juli 2003 (umur 15 tahun); dan (2). MUH DIYA' ALHAQ ASRORI ZAHI, Laki-laki, lahir 13 Februari 2008 (umur 11 tahun); masa depan anak-anak tersebut masih jauh, untuk merawat dan mensejahterakan mereka memerlukan biaya yang tidak sedikit dan masih sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian ayahnya secara penuh (tidak terbagi), bukankah alasan Penggugat yang demikian lebih masuk akal sehat untuk tidak mau dipoligami yang selanjutnya berujung gugatan cerai;
- 7.2. Penggugat selama menikah dengan H. MUH. NURUL HUDA, MA., yakni sejak 23 Desember 2002 (sudah 16 tahun), tidak memiliki harta apa-apa (tidak punya mobil, tidak punya rumah, tidak punya perhiasan), namun Penggugat tetap ikhlas dan berbakti mengabdikan sebagai istri yang baik, sehingga jika H. MUH. NURUL HUDA, MA. Ingin menikah lagi (poligami) apakah masuk akal sehat untuk diijinkan jika istri yang pertamanya saja tidak punya apa-apa kok berani menikah lagi (istri pertama saja belum sejahtera kok mau mencoba mensejahterakan gadis lain..?) sungguh tidak masuk akal sehat untuk dikabulkan ijin cerainya;
- 7.3. Bahwa Tergugat tidak maksimal dalam mencoba merukunkan / melakukan pembinaan, objek sengketa terbit terlalu cepat layaknya kilat, yakni diajukan pada 15 November 2018 dan dikabulkan pada 04 Desember 2018, terlihat jelas berat sebelah dan berpihak kepada H. MUH. NURUL HUDA, MA., sehingga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.
8. Bahwa keberpihakan Tergugat juga terlihat jelas dari hanya mencatumkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tanpa menyebutkan dan mencatumkan Surat Edaran Nomor : 08/SE/1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
9. Bahwa menurut Surat Edaran No. 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil :



5. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau lebih alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina;
- b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan;
- c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung.
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

6. Alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas, harus dikuatkan dengan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam angka III angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.

9. Bahwa menurut Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983, angka III mengenai perceraian adalah sebagai berikut :

III. PERCERAIAN

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari pejabat;
2. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan yang sah, yaitu salah satu atau lebih alasan sebagai tersebut di bawah ini : a. Salah satu pihak berbuat zina, yang dibuktikan dengan : (1) Keputusan pengadilan; (2) surat pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu. Surat pernyataan tersebut diketahui oleh pejabat yang berwajib serendahrendahnya Camat dan dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran II-A Surat Edaran ini; atau (3) Perzinahan itu diketahui oleh satu



pihak (suami atau istri) dengan tertangkap tangan. Dalam hal yang sedemikian, maka pihak yang mengetahui secara tertangkap tangan itu membuat laporan yang menguraikan hal ikhwal perzinahan itu, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran II-B Surat Edaran ini.

b. Salah satu pihak menjadi pemabok, pematik, atau penjudi yang sukar disembuhkan yang dbuktikan dengan : (1) Surat Pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran III Surat Edaran ini; atau (2) Surat Keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabok, pematik, atau penjudi yang sukar disembuhkan / diperbaiki.

c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan / Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.

d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum

dari dokter pemerintah.

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga , yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh Pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.

10. Bahwa ternyata Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tanpa disertai bukti-bukti yang telah ditentukan dalam angka III Nomor



2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tersebut di atas;

11. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dengan suaminya yang bernama H. MUH. NURUL HUDA, MA., tidak dapat dirukunkan kembali sebagaimana dalam pertimbangan Tergugat huruf c, rumah tangga Penggugat dan suaminya tersebut sangat bisa rukun jika orang ketiga (yang saat ini ini dikenal dengan istilah Pelakor) sadar dan tidak mengganggu rumah tangga Penggugat dan suaminya tersebut;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat 4 dan 5 Undang-undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut :

Ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Ayat (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat 4 dan 5 Undang-undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, maka Keberatan Penggugat telah dianggap dikabulkan, sehingga selanjutnya perlu dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya demi kepastian hukum (pelaksanaan putusan / eksekusi) dan sesuai Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2), objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat juga layak dicabut atau dibatalkan karena : huruf a : bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau huruf b : bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Dalam Penundaan :

14. Bahwa apabila objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut segera dilaksanakan maka akan sangat merugikan Penggugat dan akan menimbulkan keadaan yang tidak dapat dipulihkan kembali, karena objek sengketa dijadikan dasar untuk bercerai dengan Penggugat, mengingat perkara ini masih dalam pemeriksaan PTUN Surabaya maka untuk melindungi kepentingan Penggugat, sehingga sangat mendesak dan terdapat cukup alasan agar PTUN Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan penetapan untuk melakukan penundaan atau menangguhkan objek sengketa sampai pemeriksaan perkara ini selesai dan memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga mohon PTUN Surabaya sesuai Pasal 67 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan uraian diatas, kami memohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan :

1. Menerima Penundaan Penggugat;
2. Menangguhkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung No. 7251 /In.12/PW.01/12/2018, Tentang Keputusan Pemberian Izin Proses Perceraian Di Pengadilan Agama tanggal 04 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat, selama masih dalam pemeriksaan pengadilan sampai perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung No. 7251 /In.12/PW.01/12/2018, Tentang Keputusan Pemberian Izin Proses Perceraian Di Pengadilan Agama tanggal 04 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung No. 7251 /In.12/PW.01/12/2018, Tentang Keputusan Pemberian Izin Proses Perceraian Di Pengadilan Agama tanggal 04 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 14 Januari 2019, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa TERGUGAT menyatakan tetap pada Eksepsi TERGUGAT dan dengan demikian menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat.
2. Obyek Gugatan, bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 10 dari 36 hal. Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa TERGUGAT menolak dalil Penggugat pada huruf romawi I,III dan IV halaman 2 s.d halaman 3 dengan gugatan penggugat sebagai berikut:

1) Objek Sengketa : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung No.7251/In.I2/PW.01/12/2018, Tentang Keputusan Pemberian Izin Proses Perceraian di Pengadilan Agama,terbit tanggal 04 Desember 2018.

2) Kepentingan :

1) Objek sengketa ditembuskan juga kepada Penggugat

2) Penggugat merasa keberatan dan dirugikan atas terbitnya objek sengketa, karena objek sengketa, karena objek sengketa digunakan untuk mempelancar dan membenarkan proses perceraian terhadap diri Penggugat, sedangkan Penggugat tidak mau diceraikan karena tidak merasa mempunyai salah.

3) Keputusan Tata Usaha Negara :

Pasal 1 angka 8 UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : " Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku".

b. Bahwa TERGUGAT menolak dalil Penggugat pada huruf romawi 1,111 dan IV halaman 2 s.d halaman 3 berdasarkan objek gugatan yang digugat oleh penggugat bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) .Berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,menyebutkan bahwa :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

2) Berdasarkan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut,terdapat unsur - unsur yang tidak dipenuhi agar obyek gugatan dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha

Halaman 11 dari 36 hal. Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.SBY.



Negara,yakni unsur Final, (Obyek gugatan tidak memenuhi unsur Final) diartikan keputusan tersebut sudah definitif dan karenanya keputusan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum, sedangkan menurut kami bahwa Obyek Gugatan yang diajukan oleh penggugat belum final dikarenakan terbitnya Obyek Gugatan (Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung No.7251/In.I2/PW.01/12/2018, Tentang Keputusan Pemberian Izin Proses Perceraian di Pengadilan Agama,terbit tanggal 04 Desember 2018) masih harus masuk ke tahapan berikutnya yakni di Pengadilan Agama dan juga (Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung No.7251/In.I2/PW.01/12/2018, Tentang Keputusan Pemberian Izin Proses Perceraian di Pengadilan Agama tersebut belum final dikarenakan masih ada diperlukan untuk administrasi lain untuk proses kelengkapan pengurusan perceraian di instansi lain/Pengadilan Agama.

- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang tercantum pada Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi " Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat dan yang tercantum pada Pasal 3 Ayat (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis. Maka tepatlah tindakan yang dilakukan oleh tergugat yang mengeluarkan Keputusan Pemberian Izin Proses Perceraian Di Pengadilan Agama Nomor :7251/In.I2/PW.01/12/2018 tanggal 04 Desember 2018 karena berdasarkan laporan pemeriksaan dan pembinaan oleh tim pemeriksa menyatakan bahwa kedua belah pihak tidak bisa untuk dirukunkan kembali ,Surat Permintaan Izin untuk melakukan perceraian tertanggal 5 April 2018 yang minta izin Sdr. MUH NURUL HUDA,MA, Surat Permohonan izin Cerai tetanggal 15 Nopember 2018 yang minta izin Sdr. MUH NURUL HUDA,MA , Berita Acara Rapat Keluarga pada tanggal 24 Agustus 2018 yang keputusan Rapat Keluarga :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberikan izin kepada Muh. Nurul Huda, M.A untuk mengurus proses cerainya secara hukum negara di Pengadilan Agama Tulungagung.
2. Menghimbau kedua belah pihak untuk menyelesaikan proses cerai di Pengadilan Agama secara baik - baik.
3. Menghimbau kedua belah pihak untuk tidak mengekspose persoalan rumah tangganya.
4. Menghimbau kedua belah pihak untuk mematuhi hasil musyawarah keluarga.

Adapun :

1. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Nomor 9 tahun 2018 tentang penunjukkan tim pembina Pegawai Negeri Sipil IAIN Tulungagung tertanggal 02 Januari 2019 (terlampir).
 2. Surat tugas Nomor : 2180/IN.12/PN.01/04/2018 tertanggal 3 April 2018 untuk melakukan pembinaan, bimbingan dan nasehat usul perceraian dari Muh. Nurul Huda, M.A (terlampir).
 3. Berita acara keluarga keluarga jumat tanggal 24 Agustus 2018.
 4. Surat peraturan ijin cerai pemohon dari Muh. Nurul Huda, M.A (terlampir).
 5. Surat permintaan ijin untuk melakukan perceraian, yang minta ijin dari Muh. Nurul Huda, M.A tanggal 5 April 2018 (terlampir).
- d. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor: 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Bagian III Perceraian Point 6 yang menyatakan bahwa "Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin perceraian harus berusaha dahulu merukunkan kembali suami isteri tersebut". Dalam point 9 "sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri tersebut dengan cara memanggil mereka, baik bersama - sama maupun sendiri - sendiri untuk diberi nasehat" Point 10 "apabila usaha untuk merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan tidak berhasil, maka pejabat mengambil keputusan atas permintaan izin perceraian itu dengan mempertimbangkan dengan seksama :

Halaman 13 dari 36 hal. Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.SBY.



1. Alasan - alasan yang dikemukakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagai tersebut dalam surat permintaan izin perceraian dan lampiran - lampirannya.
2. Pertimbangan yang diberikan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
3. Keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami istri yang mengajukan permintaan ijin perceraian tersebut apabila ada.

Maka tepatlah tindakan yang dilakukan oleh tergugat yang mengeluarkan Keputusan Pemberian Izin Proses Perceraian Di Pengadilan Agama Nomor :7251/In.l2/PW.01/12/2018 tanggal 04 Desember 2018.

Gugatan Penggugat Prematur (DHatoria Exceptie)

- a. Bahwa TERGUGAT menolak dalil Penggugat pada poin II (Tenggang Waktu) halaman 3 karena pada pokoknya telah terbukti bahwa Penggugat seharusnya belum mengajukan TERGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara sampai upaya administratif di atas terlebih dahulu ditempuh oleh Penggugat.
- b. Bahwa tergugat menolak dalil Penggugat yang diajukan pada poin II halaman 3 kalau pengugat pada tanggal 17 Pebruari 2019 Penggugat mengajukan upaya banding kepada atasan tergugat padahal pada tanggal 06 Pebruari 2019 proses sidang pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga proses sidang sudah berjalan. dan juga tergugat sama sekali sampai sekarang belum menerima salinan Banding dari penggugat.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.
- d. Kemudian berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 diatur bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh warga masyarakat. Dalam hal warga masyarakat tidak menerima penyelesaian keberatan maka dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat. Selanjutnya dalam hal warga masyarakat tidak menerima penyelesaian banding maka mengajukan gugatan ke pengadilan

Halaman 14 dari 36 hal. Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengadilan Tata Usaha Negara vide Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)

- e. Bahwa ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dimaksud, dikuatkan juga di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 29/B/2018/P7TUN MKS tanggal 24 April 2018 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memberikan pertimbangan sebagai berikut:
- "Menimbang, bahwa mencermati sanggahan dari Penggugat/ Terbanding yang ditujukan kepada Tergugat/Pembanding tersebut, barulah mengajukan keberatan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis berpendapat barulah sebatas keberatan menurut ketentuan tersebut akan tetapi oleh karena Penggugat/Terbanding tidak menerima penyelesaian keberatan oleh Tergugat/ Pembanding tersebut da pat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat Pasal 76 ayat (2) dan biimana tidak tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Pasal 76 ayat (2) yang dalam hat ini menurut ketentuan Pasal (1) angka 18 adaiiah Pengadilan Tata Usaha Negara;"*.
- f. Bahwa dalil Penggugat pada poin II halaman 3 Gugatan sangatlah tidak benar karena meskipun Penggugat telah mengajukan sanggahan dan telah menerima jawaban sanggahan dari TERGUGAT, namun hal tersebut tidak berarti Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Upaya Penggugat mengajukan sanggahan masih berupa keberatan, seharusnya apabila Penggugat tidak menerima Jawaban Sanggahan dari TERGUGAT maka terlebih dahulu mengajukan banding kepada Atasan TERGUGAT (vide Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 29/B/2018/PTTUN MKS tanggal 24 April 2018). akan tetapi tergugat sama sekali sampai sekarang belum menerima salinan Banding dari penggugat.
- g. Berdasarkan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diatas dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 29/B/2018/PTTUN MKS tanggal 24 April 2018, terbukti bahwa Penggugat seharusnya belum mengajukan TERGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara sampai upaya

Halaman 15 dari 36 hal. Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administratif di atas terlebih dahulu ditempuh oleh Penggugat. Oleh karenanya terbukti bahwa gugatan Penggugat prematur (Diiatoria Exceptie).

- h. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat prematur maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankeijik Verkiaard).

4. Gugatan Penggugat kabur atau Tidak Jelas (Obscuur Libel).

- a. Bahwa TERGUGAT menolak dalil Penggugat pada poin V Alasan Gugatan halaman 5 s.d 10 (Dalam Pokok Perkara) yang mana diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang tercantum pada Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi " Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat dan yang tercantum pada Pasal 3 Ayat (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis. Maka tepatlah tindakan yang dilakukan oleh tergugat yang mengeluarkan Keputusan Pemberian Izin Proses Perceraian Di Pengadilan Agama Nomor :7251/In.I2/PW.01/12/2018 tanggal 04 Desember 2018 karena berdasarkan laporan pemeriksaan dan pembinaan oleh tim pemeriksa menyatakan bahwa kedua belah pihak tidak bisa untuk dirukunkan kembali ,Surat Permintaan Izin untuk melakukan perceraian tertanggal 5 April 2018 yang minta izin Sdr. MUH NURUL HUDA,MA, Surat Permohonan izin Cerai tetanggal 15 Nopember 2018 yang minta izin Sdr. MUH NURUL HUDA,MA , Berita Acara Rapat Keluarga pada tanggal 24 Agustus 2018 yang keputusan Rapat Keluarga :
1. Memberikan izin kepada Muh.Nurul Huda, S.P.M.A untuk mengurus proses cerainya secara hukum negara di Pengadilan Agama Tulungagung.



2. Menghimbau kedua belah pihak untuk menyelesaikan proses cerai di Pengadilan Agama secara baik - baik.
 3. Menghimbau kedua belah pihak untuk tidak mengekspose persoalan rumah tangganya.
 4. Menghimbau kedua belah pihak untuk mematuhi hasil musyawarah keluarga.
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Bagian III Perceraian Point 6 yang menyatakan bahwa "Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin perceraian harus berusaha dahulu merukunkan kembali suami isteri tersebut". Dalam point 9 "sebelum mengambil keputusan,Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri tersebut dengan cara memanggil mereka,baik bersama - sama maupun sendiri - sendiri untuk diberi nasehat " Point 10 "apabila usaha untuk merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan tidak berhasil,maka pejabat mengambil keputusan atas permintaan izin perceraian itu dengan mempertimbangkan dengan seksama :
- Alasan - alasan yang dikemukakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagai tersebut dalam surat permintaan izin perceraian dan lampiran - lampirannya.
 - Pertimbangan yang diberikan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 - Keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami istri yang mengajukan permintaan ijin perceraian tersebut apabila ada.
- Maka tepatlah tindakan yang dilakukan oleh tergugat yang mengeluarkan Keputusan Pemberian Izin Proses Perceraian Di Pengadilan Agama Nomor :7251/In.l2/PW.01/12/2018 tanggal 04 Desember 2018.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 diatur bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh warga masyarakat. Dalam hal warga masyarakat tidak menerima penyelesaian keberatan maka dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat. Selanjutnya dalam hal warga masyarakat tidak menerima penyelesaian banding maka mengajukan



- gugatan ke pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara vide Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014).
4. ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dimaksud, dikuatkan juga di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 29/B/2018/PTTUN MKS tanggal 24 April 2018 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memberikan pertimbangan sebagai berikut: " Menimbang, bahwa mencermati sanggahan dari Penggugat/Terbanding yang ditujukan kepada Tergugat/Pembanding tersebut, barulah mengajukan keberatan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis berpendapat barulah sebatas keberatan menu rut ketentuan tersebut akan tetapi oleh karena Penggugat/Terbanding tidak menerima penyelesaian keberatan oleh Tergugat/ Pembanding tersebut dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat Pasal 76 ayat (2) dan bilamana tidak tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Pasal 76 ayat (2) yang dalam hal ini menurut ketentuan Pasal (1) angka 18 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;"
 5. Bahwa penggugat pada tanggal 17 Pebruari 2019 Penggugat mengajukan upaya banding kepada atasan tergugat padahal pada tanggal 06 Pebruari 2019 proses sidang pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sehingga proses sidang sudah berjalan. akan tetapi tergugat sampai sekarang belum menerima salinan banding dari Penggugat.
 6. Bahwa Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diatas dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 29/B/2018/PTTUN MKS tanggal 24 April 2018, terbukti bahwa Penggugat seharusnya belum mengajukan TERGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara sampai upaya administratif di atas terlebih dahulu ditempuh oleh Penggugat. Penggugat menginginkan PTUN Surabaya mengeluarkan penetapan untuk melakukan penundaan atau menangguhkan objek sengketa.



a. Bahwa TERGUGAT menolak dalil Penggugat pada Point 14 (Pokok Perkara) Halaman 10, bahwa penggugat mendalilkan apabila objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut segera dilaksanakan maka akan sangat merugikan penggugat dan akan menimbulkan keadaan yang tidak dapat dipulihkan kembali, karena objek sengketa dijadikan dasar untuk bercerai dengan penggugat, mengingat perkara ini masih dalam pemeriksaan PTUN Surabaya maka untuk melindungi kepentingan Penggugat, sehingga sangat mendesak dan terdapat alasan agar PTUN Surabaya mengeluarkan penetapan untuk melakukan penundaan. Bahwa TERGUGAT menolak dalil Penggugat adapun Asas Hukum yang terdapat di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara : Asas gugatan pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang disengketakan, kecuali ada kepentingan yang mendesak dari penggugat (Pasal 67 ayat 1 dan ayat 4 huruf a Undang - Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan memutus perkara ini agar sudilah kiranya memberi putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Merigabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Meholak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah:
 - a. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung No.7251/In.I2/PW.01/12/2018, Tentang Keputusan Pemberian Izin Proses Perceraian Di Pengadilan Agama tanggal 04 Desember 2018.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 28 Maret 2019 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara lisan pada Persidangan tanggal 4 April 2019;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.12, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotocopy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SANDRA PURWATI, S.AG;
2. Bukti P.2 : Fotocopy sesuai asli, Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 0823/044/XII/2002;
3. Bukti P.3 : Fotocopy sesuai asli, Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD NAUFAL ARITS FIKRI, Laki-laki, lahir 26 Juli 2003;
4. Bukti P.4 : Fotocopy sesuai asli, Akta Kelahiran atas nama MUH DIYA' ALHAQ ASRORI ZAHI, Laki-laki, lahir 13 Februari 2008;
5. Bukti P.5 : Fotocopy sesuai asli, surat pernyataan izin poligami tertanggal 10 Pebruari 2018;
6. Bukti P.6 : Fotocopy sesuai copy, Permohonan Cerai Talak Register Perkara No. 0646/Pdt.G/2018/PA.TA
7. Bukti P.7 : Fotocopy sesuai copy, Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung No. 7251 /In.12/PW.01/12/2018, Tentang Keputusan Pemberian Izin Proses Perceraian Di Pengadilan Agama, terbit Tanggal 04 Desember 2018
8. Bukti P.8 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keberatan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung No. 7251/In. 12/PW.01 /12/2018, Tentang Keputusan Pemberian Izin Proses Perceraian Di Pengadilan Agama
9. Bukti P.9 : Fotocopy sesuai asli, Surat Banding Atas Keberatan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung No. 7251 /In.12/PW.01/12/2018, Tentang Keputusan Pemberian Izin Proses Perceraian Di Pengadilan Agama;
10. Bukti P.10 : Fotocopy sesuai asli, Surat No. 42.04/B.V/3/HM.01/2019 tanggal 01 Maret 2019, Hal : Tindak Lanjut, dari Kepala Biro Hukum dan KLN, Sekretariat Jendral Kementerian Agama RI;
11. Bukti P.11 : Fotocopy sesuai Peraturan Undang-undang, Surat Edaran

Halaman 20 dari 36 hal. Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor
08/SE/1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi
Pegawai Negeri Sipil

12. Bukti P.12 : Fotocopy sesuai Peraturan Undang-undang, Surat Edaran
No. 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Ijin
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi walaupun
dalam persidangan telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat
mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan
diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.19 serta telah dicocokkan dengan
aslinya atau pembandingnya, bukti tersebut masing-masing adalah sebagai
berikut :

1. Bukti T.1 : Fotocopy sesuai asli, Surat KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
Nomor : 09 Tahun 2018 Tentang PENUNJUKAN
NEGERI TULUNGAGUNG di tetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 02 Januari 2018 oleh MAFTUKHIN selaku
Rektor IAIN Tulungagung;
2. Bukti T.2 : Fotocopy sesuai asli, SURAT TUGAS Nomor :
2180/In.I2/PW.01/04/2018 ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 03 April 2018 oleh Dr.MAFTUKHIN,M.Ag
Menugaskan kepada TIM untuk Melakukan Pembinaan,
Bimbingan dan Nasehat serta Permintaan keterangan
usul permohonan izin perceraian a.n H.MUH. Nurul
Huda, M.A.
3. Bukti T.3 : Fotocopy sesuai asli, Surat Permintaan Izin untuk
melakukan Perceraian ditunjukkan kepada Yth. Rektor
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung
dikeluarkan Tulungagung tanggal 5 April 2018 yang
minta izin Sdr. Muh Nurul Huda, MA NIP.
197404082007101003;
4. Bukti T.4 : Fotocopy sesuai asli, SURAT PERMOHONAN IZIN
CERAI Kepada Yth. Rektor Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Tulungagung. dikeluarkan Tulungagung tanggal
15 November 2018 Pemohon MUH NURUL

Halaman 21 dari 36 hal. Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HUDA,S.P.,M.A NIP. 197404082007101003;
5. Bukti T.5 : Fotocopy sesuai asli, SURAT BERITA ACARA RAPAT KELUARGA yang ditanda tangani Oleh : 1). KH.Fatkhurrohman, 2). KH.Fatkhulloh, 3). Drs.H.Gatot Uman Hadi.,M.Pd., 4). Dr.H.Mafhoechul Chalim.,5). KH.Abu Sofyan. Perihal Pembahasan Upaya - Upaya perdamaian terkait keretakan hubungan suami istri antara Muh.Nurul Huda,S.P.M.A dengan Sandra Purwanti S.Ag dan Pembahasan Status Perkawinan antara Muh.Nurul Huda,S.P.,M.A dengan Sandra Purwanti,S.Ag secara Agama dan Hukum Negara, dikeluarkan Tulungagung tanggal 24 Agustus 2018;
6. Bukti T.6 : Fotocopy sesuai asli, SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN Nomor : 7251/In.I2/KP.04.2/12/2018 ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 04 Desember 2018 oleh Dr.MAFTUKHIN,M.Ag NIP. 196707172000031002. selaku Rektor IAIN Tulungagung.
7. Bukti T.7 : Fotocopy sesuai copy, Surat Edaran BAKN Nomor : 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;
8. Bukti T.8 : Fotocopy sesuai copy, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Presiden Republik Indonesia;
9. Bukti T.9 : Fotocopy sesuai asli, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 45 tahun 1990 (45/1990) Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
10. Bukti T.10 : Fotocopy sesuai asli, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 5 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983;
11. Bukti T.11 : Fotocopy sesuai asli, Undang - Undang R.I Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);
12. Bukti T.12 : Fotocopy sesuai asli, Undang - Undang Administrasi

Halaman 22 dari 36 hal. Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Undang - Undang R.I Nomor 30 Tahun 2014;

13. Bukti T.13 : Fotocopy sesuai copy legalisir, Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 700/KP.00.3/SK/32/2000 ditetapkan di : Tulungagung pada tanggal 17 Juni 2000 oleh Drs.H.MUWAHID SHULHAN,M.Ag NIP. 150206248 selaku Ketua STAIN Tulungagung memutuskan mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) nama : Drs.MAFTUKHIN,M.Ag;
14. Bukti T.14 : Fotocopy sesuai copy legalisir, Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 191/KP.00.3/SK/32/2001 ditetapkan di : Tulungagung pada tanggal 21 Pebruari 2001 oleh Drs.H.MUWAHID SHULHAN,M.Ag NIP. 150206248 selaku Ketua STAIN Tulungagung memutuskan mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) nama : Drs.MAFTUKHIN,M.Ag;
15. Bukti T.15 : Fotocopy sesuai copy legalisir, Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indoensia Nomor : B.II/3/- j00521 ditetapkan di : Jakarta pada tanggal 10 Januari 2018 oleh LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN selaku Menteri Agama memutuskan Jabatan tambahan kepada Drs.MAFTUKHIN,M.Ag. sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
16. Bukti T.16 : Fotocopy sesuai copy legalisir, Surat Departemen Agama R.I Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung Nomor : Sti.28/KP.00.3/H.07/687/2009 ditetapkan di : Tulungagung pada tanggal 1 September 2009 oleh Prof.Dr.H.MUJAMIL,M.Ag NIP. 150259588 selaku Ketua STAIN Tulungagung memutuskan mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) nama MUH.NURUL HUDA,MA;
17. Bukti T.17 : Fotocopy sesuai copy legalisir, Surat Departemen Agama R.I Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung Nomor : Sti.28/KP.00.3/154/K/ 2010 ditetapkan di : Tulungagung pada tanggal 22 Januari 2010 oleh Prof.Dr.H.MUJAMIL,M.Ag NIP.196503011993031003

Halaman 23 dari 36 hal. Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua STAIN Tulungagung memutuskan mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) nama MUH.NURUL HUDA,MA

18. Bukti T.18 : Fotocopy sesuai asli, Surat KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Nomor :B.II/3/02031 Tentang Kenaikkan Pangkat Sdr.Dr.MAFTUKIN,M.Ag di tetapkan di Tulungagung Pada tanggal 21 Maret 2014 oleh Dr.H.MAHSUSI, M.M selaku Kepala Biro Kepegawaian;
19. Bukti T.19 : Fotocopy sesuai asli, SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Nomor : B.II/3/PW.01/02548 Tentang Kenaikkan Pangkat Sdr.H.Muh.Nurul Huda,M.A ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 07 Maret 2017 oleh H.SUJOKO,S.H., M.M.NIP. 196105151980031003. selaku Kepala Bagian Mutasi Pegawai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, dalam persidangan Tergugat juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Saksi-1 **IMAM MUTOLIB, S.AG.,M.M** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain :

- Bahwa, saksi bekerja sebagai Kabag Umum sejak September 2018;
- Bahwa, saksi terlibat dalam proses permohonan ijin cerai pada tanggal 5 April 2018;
- Bahwa, pada tanggal 2 Januari 2018 Rektor IAIN Tulungagung membentuk Tim Pembina;
- Bahwa, hasil akhir dari tim pembina para pihak di panggil untuk diadakan perdamaian ternyata keduanya sudah tidak ada cekcok dalam rumah tangga;
- Bahwa, seingat saksi ada 4 kali mediasi sebelum Rektor mengeluarkan surat ijin cerai pada mediasi ke-1 tanggal 19 April 2018, mediasi ke-2 tanggal 23 April 2018, mediasi ke-3 saksi lupa, mediasi ke 4 tanggal 8 Juni 2018;
- Bahwa, saksi yang bertugas sebagai Tim pembina atas permohonan ijin cerai Nurul Huda mendapat tugas melakukan pembinaan, bimbingan, dan nasihat serta permintaan keterangan atas permohonan ijin cerai;
- Bahwa, Nurul Huda mengajukan 2 kali mengajukan ijin cerai, pertama pada tanggal 5 April 2018 dan yang ke-2 tanggal 15 Nopember 2018 dengan alasan

Halaman 24 dari 36 hal. Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah tidak ada kecocokan, sering bertengkat setiap saat sejak tahun 2017 hingga sekarang;

- Bahwa, saksi 8 kali bertemu dengan keluarga Nurul Huda dengan maksud untuk mendamaikan dan rujuk kembali;
- Bahwa, sepengetahuan saksi dasar hukum ijin perceraian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
- Bahwa, usaha yang dilakuakn saksi dan tim tidak ada hasilnya untuk rujuk kembali;
- Bahwa, saksi mengakui mengetahui bukti T.5, bukti P.9, dan bukti P.10;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dan tidak pernah lihat bukti P.5, bukti T.6, bukti P.8;

Saksi-2 **DRS. SAMSI, M.M** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain :

- Bahwa, saksi bertugas di IAIN pada tahun 2001;
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kepala Biro administrasi umum dan Kemahasiswaan sejak 27 Juli 2018;
- Bahwa, dahulu saksi pernah menjadi santri di Pondok yang dibina oleh Ayah dari Nurul Huda dan sekarang digantikan Nurul Huda;
- Bahwa, saksi kenal dengan Nurul Huda dan Sandra Purwati pasangan suami istri yang harmonis, tetapi pada awal tahun 2018 ada perselisihan dikarenakan ada kecemburuan nafkah lahir yang kurang tidak terpenuhi ;
- Bahwa, ketika ada mediasi saksi menjabat sebagai Plt Kepala Biro, mediasi pertama pada tanggal 19 April 2018 memanggil Nurul Huda, mediasi ke-2 tanggal 23 April 2018 memanggil Sandra Purwati, mediasi ke-3 tanggal 31 Mei 2018 memanggil ke dua belah pihak, mediasi ke-4 tanggal 8 Juni 2018 memanggil Husna Mamfatul Hambali diduga sebagai pihak ke-3 memicu perselisihan rumah tangga.
- Bahwa, sepengetahuan saksi Nurul Huda mengajukan permohonan ijin cerai 2 kali kepada Rektor IAIN Tulungagung pada tanggal 5 April 2018 dan 15 Nopember 2018, Rektor memerintahkan untuk melakukan pembinaan semaksimal mungkin untuk mempertahankan pernikahan.
- Bahwa, saksi telah bertemu dengan keluarga Nurul Huda dan teman dekat sebanyak 8 kali;
- Bahwa, Permohonan pertama tidak diterbitkan surat ijin cerai, proses perdamaian sudah dilakukan dengan luar biasa, Rektor menyampaikan ke keluarga barangkali masih bisa dirukunkan kembali;

Halaman 25 dari 36 hal. Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah melakukan segala cara tapi tidak ada hasil dengan adanya berita acara rapat keluarga menyerahkan kepada Pengadilan;
- Bahwa, dalam berita acara keluarga disampaikan bahwa sudah ada talak 2;
- Bahwa, saksi mengetahui dan mengakui bukti T.5;
- Bahwa, tugas tim pembina terbit surat putusan Rektor dalam pejabat semata-mata pembinaan pegawai, terbit surat tugas usul perceraian bimbingan kepada masyarakat Tulungagung, memberikan pembinaan bagi PNS yang mengajukan ijin cerai;
- Bahwa, ketika memanggil kedua belah pihak Sandra Purwati hadir beserta Ibu Nyai dan ke-2 anaknya, dikawatirkan ada percekcoakan mediasi dilaksanakan di ruang Rektor dengan tidak mengajak Ibu Nyai;
- Bahwa, diduga ada pernikahan siri tetapi tidak ada bukti, bila terbukti ada akan di sampaikan kepada Inspektorat untuk melakukan infestigasi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bukti P.9 surat kepada Menteri Agama tetapi tidak ada tembusan kepada kami;
- Bahwa, surat keberatan telah kami terima Buku Register ke Rektor kemudian di teruskan ke Ketua Tim hasilnya kami hormati, dan point yang diajukan sudah di pelajari menyeluruh tetapi terbukti IAIN agar menetapkan mencabut keputusan Rektor IAIN Tulungagung No, 721 mediasi sudah dilakukan dan Rektor tidak bisa mencabut putusan ini;

Saksi-3 **MUH. FATHULLOH** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain :

- Bahwa, saksi adalah sepupu dari Nurul Huda;
- Bahwa, saksi hadir pada rapat keluarga yang hasilnya disampaikan dalam rapat berita acara keluarga;
- Bahwa, harapan saksi dilakukan mediasi dengan tujuan bisaujuk kembali;
- Bahwa, gagal negosiasi dikarenakan kesepakatan;
- Bahwa, Nurul huda tidak mau damai;
- Bahwa, sepengetahuan saksi alasan perceraian karena tidak harmonis dan ada percekcoakan;
- Bahwa, telah ada putusan dari Pengadilan Agama atas gugatan yang diajukan oleh Nurul Huda dan hasilnya di kabulkan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Sandra Purwanti tinggal bersama mertua dan mertua dan anak-anaknya;

Saksi-4. **MUHAMAD ASRORI, S.AG.,M.M** yang menerangkan di bawah sumpah, antara lain :

- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kasubag Kepegawaian;
- Bahwa, saksi mengetahui surat masuk dan berkoordinasi dengan tim pembina kepegawaian;
- Bahwa, saksi merupakan anggota tim pembina yang bertugas melakukan mediasi dengan tujuan mendamaikan;

Halaman 26 dari 36 hal. Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada 5 kali mediasi, untuk mediasi yang terakhir tidak bisa ikut;
- Bahwa, tim pembina ada surat tugas dari Rektor;
- Bahwa, saksi mengetahui surat permohonan ijin cerai pada tanggal 5 April 2019;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis pada Persidangan tanggal 23 Mei 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduknya sengketa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak oleh Penggugat adalah **Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung No. 7251 /In.12/PW.01/12/2018, Tentang Keputusan Pemberian Izin Proses Perceraian Di Pengadilan Agama, terbit Tanggal 04 Desember 2018**, yang untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa (**bukti P.7 yang sama dengan bukti T.6**) ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam Gugatannya tertanggal 17 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan PTUN Surabaya pada tanggal itu juga 17 Januari 2019, telah mendalilkan yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari H. MUH. NURUL HUDHA, MA., Dosen PNS di tempat Tergugat yang menjabat sebagai Lektor/Kajur PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
2. Bahwa pada tanggal 15 November 2018, H. MUH. NURUL HUDHA, MA., (suami Penggugat) mengajukan ijin cerai kepada atasannya yakni Tergugat dan kemudian pada tanggal 04 Desember 2018 Tergugat menerbitkan Keputusan No. 7251/tn.12/PW.01/12/2018, Tentang Keputusan Pemberian Izin Proses Perceraian Di Pengadilan Agama ;
3. Bahwa alasan yang sebenarnya H. MUH. NURUL HUDHA, MA., ingin menceraikan Penggugat adalah ingin menikah lagi (poligami) dengan bekas mahasiswinya yang bernama KHUSNA NADHIFATUL AMBAMI,

Halaman 27 dari 36 hal. Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd, (NADHIF), Perempuan lahir 02 Januari 1996 (umur 23 tahun), bahkan Penggugat pernah disodori surat pernyataan kesediaan poligami untuk dimintai tanda tangan, namun Penggugat belum ingin dimadu sehingga tidak menanda tangani surat pernyataan kesediaan poligami tersebut di atas dengan alasan, yaitu :

- a. Penggugat dan H. MUH. NURUL HUDA, MA., memiliki 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur, yaitu : (1). MUHAMMAD NAUFAL ARITS FIKRI, Laki-laki, lahir 26 Juli 2003 (umur 15 tahun); dan (2). MUH DIYA' ALHAQ ASRORI ZAHID, Laki-laki, lahir 13 Februari 2008 (umur 11 tahun); masa depan anak-anak tersebut masih jauh, untuk merawat dan mensejahterakan mereka memerlukan biaya yang tidak sedikit dan masih sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian ayahnya secara penuh (tidak terbagi) ;
- b. Penggugat selama menikah dengan H. MUH. NURUL HUDA, MA., yakni sejak 23 Desember 2002 (sudah 16 tahun), tidak memiliki harta apa-apa (tidak punya mobil, tidak punya rumah, tidak punya perhiasan), namun Penggugat tetap ikhlas dan berbakti mengabdikan sebagai istri yang baik, sehingga jika H. MUH. NURUL HUDA, MA. Ingin menikah lagi (poligami) apakah masuk akal sehat untuk di iijinkan jika istri yang pertamanya saja tidak punya apa-apa kok berani menikah lagi, dan ;
- c. Tergugat tidak maksimal dalam mencoba merukunkan / melakukan pembinaan, objek sengketa terbit terlalu cepat layaknya kilat, yakni diajukan pada 15 November 2018 dan dikabulkan pada 04 Desember 2018, terlihat jelas berat sebelah dan berpihak kepada H. MUH. NURUL HUDA, MA ;
4. Tindakan Tergugat tersebut telah melanggar : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 08/SE/1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil angka III PERCERAIAN nomor 2 dan juga melanggar Pasal 77 Ayat 4 dan 5 Undang-undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 21 Maret 2019, dimana jika dibaca dan dicermati didalam Eksepsi dan Jawaban tersebut mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat Prematur karena berdasarkan Pasal 75 UU Nomor 30 Tahun 2014 diatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap

Halaman 28 dari 36 hal. Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.SBY.



Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 77 dan Pasal 78 UU Nomor 30 Tahun 2014 (UUAP), maka Majelis Hakim karena jabatannya/*ex officio* terhadap sengketa perkara a quo terlebih dahulu akan mengambil sikap yang akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa guna mencari kebenaran materiil dan rasa keadilan, Majelis Hakim perlu melalui persidangan pembuktian secara tuntas, dimana untuk mempelajari secara utuh pendapat para pihak, bukti-bukti surat, keterangan saksi serta peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya objek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 UU Nomor 5 Tahun 1986 menentukan *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadila tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) pada tanggal 17 Oktober 2014, maka guna mewujudkan pemerintahan yang baik khususnya bagi pejabat pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU Nomor 2014 dimana tujuan dari UUAP dimana salah satunya adalah menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif (dalam keberatan) kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat (dalam hal banding) yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan (Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UUAP) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan (Pasal 1 angka 15 UUAP) sedangkan upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan dan/ atau Tindakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri dari dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain maka prosedur tersebut dinamakan banding administratif ;

Menimbang, bahwa masih terkait dengan upaya administratif, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahann Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan :

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa jika mencermati dan membaca Gugatan Penggugat, maka sengketa perkara a quo berkaitan dengan Pemberian Izin Proses Perceraian Di Pengadilan Agama, terbit tanggal 04 Desember 2018 sehingga peraturan yang relevan untuk dipertimbangkan adalah Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 dikaitkan dengan Gugatan Penggugat dan objek sengketa pada angka Romawi II. PERCERAIAN maka didapatkan beberapa ketentuan, diantaranya :

Angka 2. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai Penggugat, wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari pejabat.

Dihubungkan dengan perkara a quo didapatkan fakta :

Bahwa suami Penggugat ,yaitu MUH. NURUL HUDA, MA adalah Pegawai Negeri Sipil dengan NIP. 150 427 209, Unit kerja IAIN Tulungagung (**bukti T.17 dan bukti T.19**) yang telah melangsungkan perkawinan dengan Penggugat/SANDRA PURWATI, S.Ag pada tanggal 23 Desember 2002 (**bukti P.2**), dimana dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu MUHAMMAD NAUFAL

Halaman 30 dari 36 hal. Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.SBY.



ARITS FIKRI (**bukti P.3**) dan MUH. DIYA' ALHAQ ASRORI ZAHIR (**bukti P.4**).

Dimana suami Penggugat tersebut telah 2 (dua) kali mengajukan Surat Permohonan Ijin Melakukan Perceraian yaitu di tanggal 05 April 2018 (**bukti T.3**) dan tanggal 15 November 2018 (**bukti T.4**), sehingga terbitlah objek sengketa pada tanggal 04 Desember 2018 (**bukti T.6**) ;

Angka 5. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau lebih alasan sebagai berikut : f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran an tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dihubungkan dengan perkara a quo didapatkan fakta :

Berdasarkan Permohonan Cerai Talak tertanggal 07 Maret 2018 (**bukti P.6**) yang diajukan oleh Suami Penggugat terhadap diri Penggugat, pada point angka 5 sampai dengan point angka 8 dapat menggambarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan suaminya sejak Januari 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Angka 6. Alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 5 diatas harus dikuatkan dengan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam angka III angka 2 Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.

Angka 8. Setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melakukan tugas dan wewenangnya seperti hal menerima permintaan ijin perceraian, yaitu wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Dihubungkan dengan perkara a quo didapatkan fakta :

Berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan didepan persidangan, yaitu saksi IMAN MUTHOLIB, S.Ag., M.M, saksi Drs. SAMSI, M.M, saksi MUH. FATHULLOH, dan saksi MUHAMAD ASHORI, S.Ag.,M.M kesemuanya menerangkan bahwa atasan dari suami Penggugat, telah beberapa kali memanggil kedua belah pihak ataupun pihak ketiga guna dimintai keterangan dan juga mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga Penggugat. Bahkan telah pula melewati rapat keluarga (**bukti T.5**) namun hal tersebut tidak berhasil



untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan suaminya.

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 75 ayat (2) UUAP, maka Upaya Administratif terdiri atas Keberatan dan Banding. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Upaya Administratif **wajib dilalui** oleh Warga Masyarakat yang dirugikan oleh Keputusan dan/atau Tindakan, baik itu Keberatan kepada Pejabat Pemerintahan maupun Banding kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, jika dibaca tidak ada satupun ketentuan dari Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 yang mengatur mengenai banding administratif ;

Menimbang, bahwa Keputusan dapat diajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Pasal 77 ayat (1) UUAP). Dalam hal keberatan diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **wajib menetapkan (dalam arti menjawab)** Keputusan sesuai permohonan keberatan tersebut paling lama 10 (sepuluh) hari kerja (Pasal 77 ayat 3) dan ayat (4) UUAP) ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan para pihak baik Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan satupun bukti surat yang dapat membuktikan telah dijawabnya keberatan dari Penggugat tertanggal 19 Desember 2018 walaupun terbukti keberatan tersebut diterima Tergugat pada tanggal itu juga 19 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa jika dilihat, objek sengketa diterbitkan tanggal 04 Desember 2018 dengan demikian keberatan dapat diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterbitkan yaitu paling lama tanggal 25 Desember 2018. Sedangkan keberatan Penggugat tertanggal 19 Desember 2018, dan diterima Tergugat juga ditanggal tersebut. Keberatan tersebut wajib dijawab oleh Tergugat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, sehingga paling lama tanggal 29 Desember 2018 Tergugat sudah harus menjawab keberatan yang diajukan oleh Penggugat. Namun yang terjadi sampai dengan lewatnya tanggal 29 Desember 2018 tersebut, Tergugat belum juga menjawab keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa yang terjadi kemudian adalah pada tanggal 04 Maret 2019, Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terhadap Rektor IAIN Tulungagung akibat diterbitkannya objek sengketa ;



Menimbang, bahwa lebih lanjut, Pasal 77 ayat (5) dan ayat (6) UUAP menentukan bahwa :

- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan ;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut diatas, ternyata keberatan yang diajukan Penggugat tertanggal 04 Desember 2018 tidak pernah dijawab oleh Tergugat bahkan sampai dengan paling lama tanggal 29 Desember 2018. Namun yang terjadi Penggugat mengajukan Gugatan sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo secara absolut, karena dengan tidak dijawabnya keberatan Penggugat oleh Tergugat sampai dengan paling lama tanggal 29 Desember 2018 maka keberatan tersebut dianggap dikabulkan dan tidak ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan bukannya mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait dengan adanya Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan Penggugat, oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima maka terhadap permohonan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim juga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap alat-alat bukti dalam perkara ini telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, namun hanya alat bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam pembuatan putusan ini, sedangkan alat bukti lain yang tidak dijadikan dasar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung No. 7251 /In.12/PW.01/12/2018, Tentang Keputusan Pemberian Izin Proses Perceraian Di Pengadilan Agama, terbit Tanggal 04 Desember 2018 yang dimohonkan oleh Penggugat/**SANDRA PURWATI, S.Ag** ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat/**SANDRA PURWATI, S.Ag** tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat/**SANDRA PURWATI, S.Ag** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 434.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **10 Juni 2019** oleh Kami **HUSEIN AMIN EFFENDI, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **LIZA VALIANTY, SH. MH** dan **LUSINDA PANJAITAN, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas pada hari **KAMIS** tanggal **27 Juni 2019** dengan didampingi oleh **H. NAFRUL HUDI, SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat ataupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 34 dari 36 hal. Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.SBY.



LIZA VALIANTY, SH. MH.

HUSEIN AMIN EFFENDI, SH

LUSINDA PANJAITAN, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

H. NAFRUL HUDI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran gugatan	: Rp .	30.000,-
- Biaya Kepaniteraan	: Rp.	388.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp	434.000,-
Terbilang	(Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)	